

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : 421.1/1134 /III.1/DIBDIK/2023****TENTANG****PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL  
TK MELATI PANGKAN  
KECAMATAN PAKU****KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- imbang :
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
  - bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
  - bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- gat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

1. Surat Kepala Sekolah TK Melati Pangkan, Nomor: , Perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional, Tanggal 15 Mei 2023.
2. Surat Keputusan Kepala TK Melati Pangkan, Nomor: /TK-MP/2023, Tentang Pembagian Tugas dalam Kepengurusan Lembaga Tahun Ajaran 2021/2022, Tanggal 02 Januari 2023.
3. Daftar Tenaga Pendidik (Guru) TK Melati Pangkan.
4. Daftar Peserta Didik TK Melati Pangkan.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/1144/III.1/Disdik/2021, Tentang Perihal Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD TK Melati, Nomor: 421.1/0789/III.1/Disdik/2018 Tanggal 18 Maret 2019 Program Pendidikan Anak Usia Dini pada PAUD Formal, Tanggal 15 Maret 2021.
6. Surat Keterangan Penilik PNFI UPT Dinas Pendidikan Paku, Nomor: 421.1/ /SET.1/UPT.DISDIK/2023, Tanggal 15 Mei 2023.

### MEMUTUSKAN :

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga : **TK MELATI PANGKAN.**  
 Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**  
 Ketua Lembaga : **IMINTRY.**  
 Alamat : **DESA PANGKAN KEC. PAKU  
 KAB. BARITO TIMUR**

: Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

: Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **11 Maret 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamiang Layang  
 pada tanggal : 15 Mei 2023.



**SABAI, S.Pd.,MM**

Pembina TK, I (IV /b)

NIP. 19650712 199010 1 001